

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR: 002/HK.01.01/K.KH-03/01/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Barito Utara, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara berkaitan dengan mengelola berbagai macam Informasi Publik dari hasil Pencegahan, Pengawasan, Penindakan, Penyelesaian Sengketa dan data Badan Publik lain yang dipergunakan oleh Bawaslu dalam mendukung tugas-tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; dan
5. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah 2020;
- KEDUA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pembina PPID :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap Pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan, layanan untuk disampaikan kepada komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti Rekomendasi perbaikan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan :

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID:

1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; dan
4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID:

1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumpulkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
4. Membuat dan Mengumumkan Laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

6. Melakukan Pengajuan Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1) Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :

1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku Registrasi;
2. Membantu Pemohon Untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi;
3. Menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan Kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; dan
6. Menerima Surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

2) Membuat laporan Aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan Kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 09 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KH-03/01/2021
TANGGAL : 09 Januari 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Alamsyah	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Latifah Tri Rahayu, S.E.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Ari Sandi, S.Pd.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Dora Paridewi, S.T. NIP. 19780810 200901 2 003	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Deltayana NIP. 19711010 200701 2 022	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6.	Kotdin Manik, S.H.	Pelaksana Tenaga Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Rosdiana, S. Sos.	Pelaksana Tenaga Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Sergio Prasaja Simamora, S.Pd.	Pelaksana Tenaga Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Desti Roy Sandhy, S.H.	Pelaksana Tenaga Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan informasi
10.	Riana, S. Kom	Pelaksana Tenaga Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Noviara, SE	Pelaksana Tenaga Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan informasi

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 09 Januari 2021


KETUA,

ALAMSYAH